

**KEPATUHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP  
RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI  
PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN  
DAN ANGGOTA KELUARGANYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh :**

**BOBBY JANSEN PRATAMA**

**07041181823010**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAM PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**“KEPATUHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI  
INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA  
MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA”**


Skripsi

Oleh:  
**BOBBY JANSEN PRATAMA**  
07041181823010

Telah dipertahankan di depan Penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 04 Januari 2023


Pembimbing

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA  
NIP. 198904112019031013
2. Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020
3. Nurul Aulia, S.IP., MA  
NIP. 199312222022032013
4. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn  
NIDN. 0009029110



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LLD  
NIP. 196504271989031003

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI  
KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI  
KONVENSI HAK PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA  
KELUARGANYA  
SKRIPSI

Disusun oleh:  
**BOBBY JANSEN PRATAMA**  
07041181823010

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir  
Program Sarjana

Pembimbing I


Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA  
NIP. 198904112019031013


---

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020

---

Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan,  
  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bobby Jansen Pratama  
NIM : 07041181823010  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 7 Januari 2001  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Kepatuhan Indonesia Terhadap Ratifikasi Konvensi Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari Pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang Saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 06 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



**BOBBY JANSEN PRATAMA**  
NIM. 07041181823010

## **MOTTO**

**CARI CARA SUPAYA BISA DILAKUKAN, BUKAN CARI ALASAN UNTUK TIDAK BISA DILAKUKAN.**

**TAN HANA WIGHNA TAN SIRNA "TIDAK ADA RINTANGAN YANG TIDAK DAPAT DIATASI".**

**FOKUS UNTUK HAL SEKARANG, JANGAN PUSING UNTUK YANG AKAN DATANG, SANTAI BOLEH, LALAI JANGAN.**

**YANG TERPENTING BUKANLAH SAMPAI PADA TUJUAN TAPI MELAKUKAN PERJALANAN SEBAIK MUNGKIN.**

**THE NIGHTS MENGAJARKAN BAHWA TIDAK BOLEH MENYIA-NYIAKAN HIDUP DENGAN RASA TAKUT, CEMAS DAN BANYAK HAL NEGATIF YANG MEMBUAT KITA MENYERAH ATAU PUTUS ASA AKAN HIDUP KITA, JALANILAH HIDUP DENGAN PENUH KECEKERAAN WALAUPUN BANYAK TANTANGAN YANG MENGHADANG JADI TETAPLAH SEMANGAT DAN TERSENYUM DALAM KEADAAN APA PUN.**

**"Que Será, Será (Whatever Will Be, Will Be)"**

**TERUS BERENANG, TERUS BERENANG #DORY**

**Man Jadda Wa Jadda**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur akhirnya tugas ini dapat diselesaikan, walaupun banyak permasalahan, akan tetapi pendidikan tetap diutamakan oleh keluarga walaupun banyak masalah yang membuat dilemma untuk melanjutkan pendidikan atau tidak melanjutkan, penelitian ini dipersembahkan untuk keluarga besar yang telah mendukung selama periode perkuliahan di universitas sriwijaya.

Terima kasih untuk keluarga besar bapak Dody Lukianto / akiang yang telah mendukung perkuliahan ini, terima kasih untuk keluarga besar Rustam Effendy yang telah mendukung selama masa perkuliahan ini, terima kasih untuk kedua orang tua dan kedua adik saya yang selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi saya untuk tidak menyerah.

Terima kasih saya panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT dan sosok yang menginspirasi yaitu Nabi Muhammad SAW.

## ABSTRAK

Konvensi hak pekerja migran dan anggota keluarganya adalah peraturan / rezim internasional yang membuat standar hukum terhadap hak dari pekerja migran dan anggota keluarganya, konvensi ini dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tahun 1990 dengan tujuan untuk melindungi para pekerja migran yang sedang bekerja dinegara lain. Dalam pembahasan yang diangkat telah membahas tentang pendampingan pekerja migran yang bermasalah dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran, jaminan sosial ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan untuk pekerja migran. Permasalahan yang menimpa pekerja migran oleh karena itu penulis mengangkat isu terhadap hak Pekerja Migran Indonesia yang belum sepenuhnya terlindungi. Dapat dikaitkan dengan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya).

**Kata Kunci :** Konvensi, Hak Pekerja Migran, Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan


Mengetahui

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai S.IP., MA  
NIP. 198904112019031013

Pembimbing II

Abdul Halim S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020



## ABSTRACT

The Convention on the Rights of Migrant Workers and Member of their Families is an international regulation/regime that establishes legal standards for the rights of migrant workers and member of their families, this convention was issued by the United Nations in 1990 with the aim of protecting migrant workers who are working in other countries. The issue talks about the assistance to troubled migrant workers and legal protection for migrant workers, employment social security and health insurance for migrant workers. Because of the problem that befall migrant workers, the author raises the issue of the rights of Indonesia migrant workers who have not been fully protected. This issue can be connected to Indonesia's compliance with the international Convention of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

**Keywords** : Convention, Rights of Migrant Workers, Migrant Workers Protect, Employment Social Security, Health Insurance.

### *Acknowledged by*

*Advisor I*

**Ferdiansyah Rivai S.IP., MA**  
NIP. 198904112019031013

*Advisor II*

**Abdul Halim S.IP., MA**  
NIP. 199310082020121020

*Approved by*  
*Head of Departmen*

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya serta sosok yang menginspirasi yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat selesainya tugas akhir ini, tugas akhir ini tidak akan selesai apabila tidak dibantunya/didukung oleh beberapa pihak, oleh karena itu saya berterimakasih kepada :

1. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku pembimbing pertama.
2. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku pembimbing kedua.
3. Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA selaku penguji pertama.
4. Ibu Cynthia Putri, S.H., M.Kn selaku penguji kedua.
5. Bapak Azhar, SH., M.SC., LL.M., LL.D. selaku pembimbing akademik.
6. Mba Sisca Ari Budi selaku admin jurusan Hubungan Internasional.
7. Jajaran staf Ilmu Hubungan Internasional Inderalaya, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat dikatakan sempurna, apabila ditemukan kesalahan dalam penulisan dan isi materi saya mohon maaf, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan.

Inderalaya, Januari 2023

Bobby Jansen Pratama  
NIM. 07041181823010

## DAFTAR ISI

KHUSUS HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
KHUSUS LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Konseptual / Teori.....	12
2.3 Alur Pemikiran / Kerangka Pemikiran.....	14
2.4 Argumen Utama / Hipotesis Penelitian .....	14
BAB III.....	16
METODE PENELITIAN .....	16
3.1 Desain Penelitian .....	16
3.2 Definisi Konsep .....	16
3.3 Fokus Penelitian.....	17
3.4 Unit Analisis .....	18
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	18

3.7	Teknik Keabsahan Data .....	19
3.8	Teknik Analisis Data .....	19
3.9	Sistematika Penulisan .....	19
3.10	Jadwal Penelitian .....	20
BAB IV .....		21
GAMBARAN UMUM .....		21
4.1	Sejarah Konvensi Hak Pekerja Migran .....	21
4.2	Peran Indonesia dan Anggota Negara Dalam Penyusunan Konvensi .....	22
4.3	Kondisi Pekerja Migran .....	24
4.3.1	Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMII).....	30
4.3.2	Kondisi Pekerja Migran Indonesia Sebelum Ratifikasi.....	32
BAB V .....		36
HASIL & PEMBAHASAN.....		36
5.1	Output .....	36
5.1.1	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.....	36
5.1.2	Pendampingan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah .....	37
5.1.3	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	37
5.1.4	Jaminan Kesehatan .....	38
5.2	Outcome (Ratifikasi Konvensi Menjadi Undang-Undang) .....	39
5.2.1	Undang-Undang .....	39
5.2.2	Pendampingan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah .....	41
5.2.3	Jaminan Sosial .....	41
5.2.4	Jaminan Kesehatan .....	42
5.3	Dampak Implementasi / Impact .....	44
5.3.1	Perlindungan / Pendampingan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.....	44
5.3.2	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	50
5.3.3	Jaminan Kesehatan .....	54
5.4	Tingkat Kepatuhan .....	57
BAB VI.....		61
PENUTUP .....		61
6.1	Kesimpulan .....	61
6.2	Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63

## DAFTAR TABEL

Diagram 1. 1 Kasus Per-Negara Semester I Tahun 2022 .....	4
Tabel 1. 1 Jumlah Pengaduan PMI Semester I Berdasarkan Kasus .....	5
Tabel 2. 1 Kajian Pustaka .....	8
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Layanan Terpadu Satu Atap .....	28
Gambar 1. 2 Alur Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia.....	29
Gambar 1. 3 Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi oleh Malaysia .....	31

## DAFTAR SINGKATAN

1. AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
2. APJATI = Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
3. BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. BP2MI = Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
5. BP2TKI = Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
6. CPMI = Calon Pekerja Migran Indonesia
7. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
8. HAM = Hak Asasi Manusia
9. HRGW = Human Rights Working Group
10. HIV = Human Immounodeficiency Virus
11. ICMW = International Convention Migran Workers
12. ILO = International Labour Organization
13. JKN = Jaminan Kesehatan Nasional
14. JKK = Jaminan Kecelakaan Kerja
15. JKM = Jaminan Kematian
16. JHT = Jaminan Hari Tua
17. KBRI = Kedutaan Besar Republik Indonesia
18. KDEI = Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
19. KEMLU = Kementerian Luar Negeri
20. KJRI = Konsulat Jenderal Republik Indonesia
21. KOPBUMI = Konsorsium Pembela Buruh Migran
22. KUKW = Kantor Urusan Ketenagakerjaan Wanita
23. LBH = Lembaga Bantuan Hukum

24. LTSA = Layanan Terpadu Satu Atap
25. MoU = Memmorandum of Understanding
26. NGO = Non Govermental Organization
27. P3MI = Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
28. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
29. PMI = Pekerja Migran Indonesia
30. PPTKIS = Perusahaan Pengirim Tenaga Kerja Indonesia Swasta
31. PT = Perseroan Terbatas
32. RAN HAM = Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
33. RI = Republik Indonesia
34. RSUD = Rumah Sakit Umum Daerah
35. SD = Sekolah Dasar
36. SJSN = Sistem Jaminan Sosial Nasional
37. SMA = Sekolah Menengah Atas
38. SMP = Sekolah Menengah Pertama
39. SPSK = Sistem Penempatan Satu Kanal
40. UU = Undang-Undang
41. UN = United Nations

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini akan membahas tentang tingkat kepatuhan Indonesia dalam implementasi perjanjian *International Convention on the protection of the right of all migrant workers and member of their families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Migrasi dapat kita artikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain dikarenakan penduduk memilih untuk berpindah karna beberapa alasan seperti berpindah / bermigrasi untuk bekerja, mencari tempat aman seperti pengungsi atau pencari suaka, banyak faktor yang membuat penduduk untuk bermigrasi. (Haryono, 2017). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan keprihatinan terhadap pengiriman tenaga kerja migran asal Afrika yang ditujukan ke eropa, dalam pengiriman para pekerja migran lebih ke pemaksaan dan kerja paksa ketika berada di eropa. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan untuk pembuatan konvensi hak pekerja migran. (United Nations, 1990)

Pada tanggal 18 Desember 1990 *International Convention on the Protection of the Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) tanpa melakukan pemungutan suara dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai salah satu negara dengan pengirim tenaga kerja yang cukup banyak dikawasan Asia, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerjanya dengan harapan akan meningkatkan posisi tawar yang tinggi serta dihargai

oleh negara lain, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerjanya yang sedang bekerja diluar negri. (Adha, 2013).

Pemerintah telah menganalisis untuk ratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, ini dikarenakan beberapa pasal yang perlu dipertimbangkan, Pertama, menyetujui konvensi tersebut dapat merugikan Indonesia dikarenakan mewajibkan untuk memenuhi hak tenaga kerja asing beserta keluarganya, seperti tunjangan, kehilangan pekerjaan jika suatu waktu tenaga kerja tersebut dipecat secara sepihak dikarenakan suatu alasan oleh perusahaan.

Kedua, Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mengatur kewajiban bagi negara anggota yang menyetujui untuk memberikan perlindungan pekerjaan maupun keamanan kepada tenaga kerja asing yang sedang bekerja dinegara tujuan, adanya hak persamaan seperti ini warga takut akan lahan pekerjaan yang di isi oleh tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal tersingkir. ketiga, pasal-pasal yang ada dalam konvensi tersebut, perusahaan tidak dapat memutuskan kontrak kerja secara cepat atau dengan sebelah pihak, walaupun pemecatan secara sepihak terjadi Pemerintah belum siap untuk memberikan fasilitas untuk mencari serta mendapatkan pekerjaan yang membuat pekerja lokal menjadi tersingkir. (Syahputra, 2013)

Indonesia mengesahkan konvensi pada tanggal 2 Mei 2012 melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Zulfikar, 2013)

Konvensi ini bertujuan untuk menentukan standar peraturan dan hak pekerja migran tanpa melihat status dari pekerja migran itu sendiri seperti yang tercantum didalam Pasal 35

*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* menyatakan “Tidak satupun bagian konvensi ini boleh diartikan sebagai maksud untuk menjadikan situasi regular bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak memiliki dokumen, atau berada dalam suatu situasi tak-reguler, serta tidak boleh mengabaikan kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang baik dan setara untuk migrasi internasional sebagaimana ditentukan dalam bagian VI Konvensi ini.”. Status pekerja migran ini akan tetap dilindungi untuk mendapatkan hak dasar yang harus dipenuhi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) adalah upaya untuk melindungi buruh migran dari berbagai permasalahan yang mereka alami saat sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja.


Terdapat perbedaan terhadap kondisi buruh migran sebelum dan sesudah Pemerintah Indonesia meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, untuk jaminan sosial kesehatan para pekerja migran telah beralih ke jaminan kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan, yang sebelumnya asuransi kesehatan untuk pekerja migran dipegang oleh pihak swasta yang diketuai oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, yang mana pada praktiknya lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan perlindungan serta keselamatan terhadap pekerja migran Indonesia. (Wardani, 2020)

Ada beberapa Pasal yang dapat melihat posisi kepatuhan suatu negara, yang mana negara dapat melakukan perlindungan terhadap tenaga kerjanya yang sedang berada diluar negeri,

Pasal ini penulis kaitkan terhadap kasus yang relevan terhadap permasalahan yang dialami oleh pekerja migran hingga saat ini. Berikut beberapa Pasal yang akan dibahas :

Menurut isi Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang mengandung pengertian bahwa setiap pekerja migran memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara tujuan dihadapan pengadilan dan tribunal, dan pada Pasal 23 yang mengandung pengertian bahwa pekerja migran dapat memilih untuk meminta bantuan kepada pejabat konsuler atau diplomatic dari negara asalnya. Terkait jaminan sosial untuk pekerja migran juga telah dicantumkan didalam Pasal 27 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang mengandung bahwa pekerja migran harus menikmati perlakuan yang sama seperti warga negara tujuan dibidang jaminan sosial, dan pada Pasal 28 tercantum bahwa pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan Kesehatan untuk keberlangsungan hidupnya.

*Diagram 1. 1 Kasus Per-Negara Semester I Tahun 2022*



Sumber : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) (Pusat Data dan Informasi)

Data empat teratas yang menjadi negara terbanyak menghadirkan kasus terhadap pekerja migran Indonesia, kemudian disambung dari Mauritius (51 Kasus), Hong Kong (45 Kasus), Korea Selatan (39 Kasus), Poland (35 Kasus), Singapore (31 Kasus), Iraq (21

Kasus), pada data diatas permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia berupa Kekerasan, Sakit, Gaji tidak dibayar, Tinggal lebih lama, perdagangan orang, berstatus ilegal, kecelakaan hingga meninggal.

*Tabel 1. 1 Jumlah Pengaduan PMI Semester I Tahun 2022*

NO	JENIS MASALAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	TOTAL
1	TKI ingin dipulangkan	23	33	18	72	48	194
2	TKI gagal berangkat	32	13	22	11	6	84
3	Ilegal rekrut calon TKI	11	2	38	30	0	81
4	Meninggal dunia di negara tujuan	12	13	16	12	5	58
5	Penipuan peluang kerja	8	10	13	12	8	51
6	Gaji tidak dibayar	10	15	6	5	10	46
7	Lain-lain	25	4	6	0	4	39
8	Sakit	9	6	7	4	8	34
9	Perdagangan orang	5	5	7	4	3	24
10	Putus hubungan komunikasi	6	3	9	2	2	22
11	Penahanan paspor/dokumen lainnya oleh PPTKIS	1	2	13	3	3	22
12	TKI sakit/rawat inap	7	2	2	4	4	19
13	Overstay	4	4	3	3	3	17
14	Kecelakaan	0	14	1	0	0	15
15	Meninggal	2	4	1	3	5	15
16	Asuransi luar negeri belum dibayar	5	0	2	1	4	12
17	TKI tidak berdokumen	9	0	2	0	0	11
18	TKI dalam tahanan/proses tahanan	0	2	2	1	4	9
19	TKI mengalami kecelakaan	1	1	1	0	5	8
20	Depresi/sakit jiwa	0	4	1	2	1	8
21	Lainnya	8	10	9	11	19	57
<b>TOTAL</b>		<b>178</b>	<b>147</b>	<b>179</b>	<b>180</b>	<b>142</b>	<b>826</b>

Sumber : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) (Pusat Data dan Informasi)

Dalam data yang tersedia penulis akan mengangkat permasalahan seperti hak mendasar yang harus diterima oleh Pekerja Migran Indonesia, Pendampingan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan, melihat dari kasus seperti ingin dipulangkan, sakit, hingga meninggal dunia hal ini dapat merujuk kepada kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia.

Mengingat banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di beberapa negara tujuan, perlindungan dan pemenuhan hak sangat diperlukan untuk keselamatan dan kenyamanan pekerja migran untuk bekerja diluar, menurut data BP2MI menyampaikan total pekerja migran Indonesia yang tersebar mencapai 3,7 juta pekerja, data ini merujuk pada pekerja yang tercatat secara resmi serta melalui prosedur dan disebar ke 150 negara, menurut yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI pada saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 31 Mei 2022. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kita mengetahui permasalahan yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri. bagaimana implementasi dari Pemerintah dalam pemenuhan hak dasar, Pendampingan Pekerja Migran Bermasalah, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri, dari implementasi tersebut barulah kita dapat melihat kepatuhan Indonesia dalam implementasi undang-undang No. 6 Tahun 2012 tentang perlindungan pekerja migran.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan hingga penyelesaian proses permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri serta

tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ratifikasi hingga implementasi konvensi pekerja migran dan anggota keluarganya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pembaca dan menjadi sumber informasi serta rujukan bagi penulis lainnya mengenai *International Convention on the Protection of the Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam penelitian ini penulis melihat tingkat kepatuhan dari Indonesia dalam implementasi konvensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Titah Ratihtiari, I. W. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1 - 13.
- Adha, L. H. (2013). urgensi ratifikasi konvensi international tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. *Jurnal hukum dan keadilan*, 312 - 326.
- Adharinalti, S. M. (2012). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri. *Jurnaln Rechts Vinding*, 157 - 174.
- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Ilmu Kedokteran*, 1 - 14.
- Aktieva Tri Tjitrawati. (2017). Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Hukum*, 54 - 68.
- Balitbangda Propinsi Jawa Barat, U. L. (2002). *Kajian Masalah TKI di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan Perda*. Bandung: Balitbangda Propinsi Jawa Barat.
- Bambang Widiyahseno, R. I. (2018). Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 501 - 513.
- Battistella, G. (2010). *Migration and Human Rights : the uneasy but essential relationship*. Edinburch: Cambridge University & Unesco.
- Bayu Prawira Putra Haryawan, A. S. (2022). Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law*, 426 - 433.
- BBC News Indonesia. (2017). *TKI di Hong Kong: Angka penganiayaan fisik, seksual dan diskriminasi rasial 'tinggi'*. Jakarta: bbc.com.
- BNP2TKI. (2009). *Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunai Darussalam*. Jakarta: Jakartapress.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021). *Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bpjsketenagakerjaan.go.id: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>
- BPPK Kemlu. (2011). *Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan TKI di Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Citra Berlian Butsi, S. S. (2013). Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI. *Administrasi Publik*, 1313 - 1322.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2022). *Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I.

- Djasmani, H. Y. (2011). Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintah. *Hukum Administrasi*, 53 - 59.
- Habibullah, A. J. (2016). Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah. *Sosio Kensepsia*, 66 - 76.
- Haryono. (2017). Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan). *Jurnal Hermeneutika*, 1 - 13.
- Hidayat. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 105 - 115.
- Huling. (2012). Domestic Workers In Malaysia : Hidden Victims of Abuse and Forced Labor. *International Law and Politic Vol 44*, 629 - 680.
- Ismail. (2019). Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014. *Ilmu Hubungan Internasional*, 481 - 496.
- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. (2020). *Indonesia - Taiwan Teken MoU Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran*. Taipei: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). *Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi*. Jakarta: kemnaker.go.id.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *KRI Tawau Kawal Pemulangan 236 WNI yang di Deportasi Pemerintah Malaysia*. Jakarta: Kemlu.go.id.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2011). Petunjuk Pelaksanaan Penanganan dan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TKIB). *Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya* (pp. 6 - 21). Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Indonesia - Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Jakarta: Kemlu.go.id.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2013). Retrieved from komnas perempuan: <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Komnas HAM. (2005). *Wacana*. Jakarta: Komnasham.go.id/portal.
- Kompas. (2022, 02 21). *Aktivis TKI Kritik Kewajiban BPJS Kesehatan : Tak Bermanfaat untuk Kami*. Jakarta: Kompas.com. Retrieved from nasional.kompas.com.
- Kontributor Semarang, R. F. (2021, 04 09). Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>
- Leolita Masnun, E. W. (2010). Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 93 - 118.

- Liputan 6. (2013). *Migrant Care ; 265 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri*. Jakarta: Riz.
- Mahardika, A. P. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Majid, M. K. (2014). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011. *Skripsi*, -.
- Mitchell, S. M. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721 - 723.
- Moh. Nizar, A. I. (2019). Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, 95 - 111.
- Monica, E. M. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011 - 2018. *Diplomasi dan Keamanan*, 1 - 11.
- Nasirin, A. A. (2020). Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0. *Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 39 - 50.
- Nurmaningsih Al Hasmi, P. L. (2022). Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. *International Affairs*, 98 - 111.
- Nurul Aprida Sari, R. J. (2021). Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Ilmu Hukum*, 104 - 110.
- Okezone. (2011). *Moratorium ke arab saudi hanya untuk prt*. Jakarta: <https://news.okezone.com/read/2011/06/24/337/472314/bnp2tki-'moratorium-ke-arab-saudi-hanya-untuk-prt>.
- Oktaviani, S. (2011). Pengaruh Terapan Berita Kasus TKI Terhadap Sikap Calon TKI Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Pengaruh Tingkat Terapan Berita Kasus TKI Terhadap Sikap Calon TKI Untuk Bekerja Ke Luar Negeri). *Skripsi*.
- Picoud, A. (2017). The Politics of the UN Convention on Migrant Workers' Rights. *International Law*, 97.
- Poerwoko, L. J. (2019). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Berdasarkan Keadilan Sosial. *Thesis*, -.
- Puput. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia : Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Dan Hukum Islam*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Raden Biroum Bernardianto, A. R. (2017). Analisis Motivasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Melakukan Migrasi Ke Kuala Lumpur (Studi Kasus di KBRI Kuala Lumpur). *Pencerah Publik, Ump Palangkaraya*, 17 - 20.

- Rahmi Ayunda, R. R. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia : Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Hukum*, 89 - 104.
- Rudy Hendra Pakpahan, E. N. (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security). *Hukum*, 163 - 174.
- Satria, D. P. (2017). Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Dalam Pelayanan Warga Negara Indonesia dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di Singapura Antara Tahun 2011 - 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1 - 94.
- Seputar Indonesia. (2009). *Pemerintah Kaji Sistem Baru TKI*. Jakarta: Seputar Indonesia.
- Singer, J. D. (1961). *The Level of Analysis Problem in International Relations*. Cambridge University Press.
- Sumartini, S. (2018). Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Standar Minimum Internasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 188 - 208.
- Susanti, H. D. (2021). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Hukum*, 1 - 23.
- Syahputra, K. (2013). Penyebab indonesia meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak buruh migran beserta anggota keluarga. *Jurnal analisis hubungan internasional*, 177 - 192.
- Syamsuddin, G. S. (2016). Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik . *Jurnal PKS Vol 15 No 3*, 257 - 264.
- Tempo.co. (2013). *TKI Rentan Kena Kanker dan HIV/AIDS*. Jakarta: nasional,tempo.co.
- Tjitrawati, A. T. (2017). Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia. *Hukum*, 54 - 68.
- United Nations. (1990). The International Convention on Migrant Workers and its Committe. (pp. 2 - 5). Geneve and New York: United Nations.
- United Nations, fact Sheet No. 24, Rev.1. (1990). *The International Convention on Migrant Workers and its Committee*. America: United Nations.
- Utami, D. N. (2020). Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018 - 2020. *Ilmu Hubungan Internasional*, 848 - 862.
- Wardani, A. (2020). *Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia*. Jember: Digital Repository Universitas Jember.

- Windi Afdal, F. (2020). Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Batam Dalam Menekan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Illegal di Luar Negeri. *Judicial Review*, 139 - 150.
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Hukum*, 198 - 217.
- Young, O. R. (1979). *Compliance & Public Authority ; A Theory With International Applications*.
- Zulfikar, A. (2013). *Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.